



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PELAKSANAAN IURAN PELAYANAN IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian, telah dibangun jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tercapainya swasembada pangan yang pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringannya dibebankan kepada Petani Pemakai Air berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi;

b. bahwa

- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A Mitra Cai) merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dicabut dan Pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PELAKSANAAN
IURAN PELAYANAN IRIGASI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi (yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 611.32-653 tanggal 14 Juli 1993 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1993 Seri C), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2 ..

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Pebruari 2000
GUBERNUR JAWA BARAT

t.t.d

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d

Drs. H. DANNY SETIAWAN
Pembina Utama
NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI D